



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** a. bahwa berdasarkan pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk dimaksud tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3 692)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun tanggal 18 September 1988
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 0 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 Tanggal 2 Desember 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah Rp. 192.512.078.000,-
terdiri dari :

| | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| a. PENDAPATAN: | | |
| - Pendapatan | | Rp. 192.512.078.000 |
| b. BELANJA: | | |
| - Rutin | Rp. 134.614.359.000 | |
| - Pembangunan | Rp. 57.897.719.000 | |
| | | Rp. 192.512.078.000 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari

| | |
|---------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 2.194.925.000 |
| b. Belanja | Rp. 2.194.925.000 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tersebut Lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini
 - a. Lampiran III : Pendapatan .
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, tersebut dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

Lampiran - lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI TEMANGGUNG,

Cap. ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH,

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 5

**AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2001**

| NO. | URAIAN | JUMLAH | NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|---|------------------------|-----|---|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PENDAPATAN DAERAH | 192.512.078.000 | | BELANJA DAERAH | 192.512.078.000 |
| 1. | BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU | 4.124.465.000 | A. | BELANJA RUTIN | 134.614.359.000 |
| 2. | BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | 8.238.300.000 | 1. | Belanja Pegawai | 98.884.218.000 |
| a. | Pajak Daerah | 1.744.500.000 | 2. | Belanja Barang | 8.981.513.000 |
| b. | Retribusi Daerah | 5.731.500.000 | 3. | Belanja Pemeliharaan | 2.394.165.000 |
| c. | Bagian Laba BUMD | 452.000.000 | 4. | Belanja Perjalanan | 666.073.000 |
| d. | Lain -lain Pendapatan Yang Sah | 310.300.000 | 5. | Belanja Lain-lain | 16.312.235.000 |
| 3. | DANA PERIMBANGAN | 177.539.335.000 | 6. | Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga | 2.292.169.000 |
| a. | Bagi Hasil Pajak | 3.986.656.000 | 7. | Pensiun dan Bantuan | 10.000.000 |
| b. | Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam | 10.000.000 | 8. | Subsidi / Ganjaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawahan | 1.330.929.000 |
| c. | Dana Alokasi Umum | 173.542.679.000 | 8. | Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain | 2.862.875.000 |
| d. | Dana Alokasi Khusus | 0 | 9. | Pengeluaran tidak tersangka | 880.182.000 |
| 4. | BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH | 0 | B. | BELANJA PEMBANGUNAN | 57.897.719.000 |
| 5. | BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH | 2.609.978.000 | 1. | Sektor Industri | 43.000.000 |
| - | Penerimaan dari Propinsi | 2.609.978.000 | 2. | Sektor Pertanian dan Kehutanan | 1.580.000.000 |
| | | | 3. | Sektor Pengairan | 915.000.000 |
| | | | 4. | Sektor Tenaga Kerja | 412.000.000 |
| | | | 5. | Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi | 3.122.825.000 |
| | | | 6. | Sektor Transportasi | 10.755.000.000 |
| | | | 7. | Sektor Pertambangan dan Energi | 5.000.000 |
| | | | 8. | Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi daerah | 30.000.000 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|----|----|----|--|----------------|----|
| | | | 9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman | 12.789.578.000 | |
| | | | 10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang | 5.745.800.000 | |
| | | | 11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga | 2.925.448.000 | |
| | | | 12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera | 313.606.000 | |
| | | | 13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 2.535.300.000 | |
| | | | 14. Sektor Perumahan dan Pemukiman | 2.433.750.000 | |
| | | | 15. Sektor Agama | 1.223.412.000 | |
| | | | 16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 245.000.000 | |
| | | | 17. Sektor Hukum | 92.500.000 | |
| | | | 18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan | 12.147.000.000 | |
| | | | 19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 130.000.000 | |
| | | | 20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum | 453.500.000 | |

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

NOMOR : 1 TAHUN 2001
TANGGAL : 27 MARET 2001

DAFTAR PERGESERAN PASAL- PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

| NO. | JENIS BELANJA | PASAL - PASAL |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Belanja Barang | 1011 sampai dengan 1049 |
| 2. | Belanja Pemeliharaan | 1051 sampai dengan 1070 |
| 3. | Belanja Perjalanan Dinas | 1071 sampai dengan 1080 |
| 4. | Belanja Lain- Lain | 1081 sampai dengan 1100 |